



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2013

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/12/2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan, serta integritas Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
4. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah Menteri Perindustrian atau pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur mengenai pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang di bidang kepegawaian.
6. Unit Kerja Mandiri adalah Balai Besar, Balai Riset dan Standardisasi, Balai Diklat Industri, dan unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN NORMA DASAR

### Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan sikap, tingkah laku, dan perbuatan, serta integritas Pegawai.

### Pasal 3

Tujuan Kode Etik untuk:

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai; dan
- b. meningkatkan etos kerja Pegawai untuk mewujudkan Pegawai yang profesional dan bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.

### Pasal 4

Norma dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai:

- a. jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- b. terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
- c. berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;

- d. tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- e. integritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- f. profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- g. cermat, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
- h. independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- i. sederhana, yaitu bersikap wajar dan/atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

#### Pasal 5

Norma dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam beretika pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang dilakukan dalam bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan/atau tindakan.

### BAB III ETIKA PEGAWAI

#### Pasal 6

- (1) Etika pada pelaksanaan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
  - a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. etika dalam berorganisasi;
  - c. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
  - d. etika dalam bermasyarakat;
  - e. etika terhadap sesama Pegawai; dan
  - f. etika terhadap diri sendiri.
- (2) Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menjaga informasi yang bersifat rahasia.

#### Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- d. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- e. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- g. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- h. mengembangkan dan menyumbangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. menciptakan dan memelihara suasana dan hubungan kerja yang baik, harmonis, dan sinergis antar pegawai, baik dalam satu unit kerja maupun diluar unit kerja;
- j. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- k. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- l. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- m. mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai gratifikasi;
- n. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan dan santun; dan

- o. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra organisasi.

#### Pasal 9

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. memberikan pelayanan dengan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif;
- c. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, suku, agama, ras, atau golongan;
- d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

#### Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. menjalankan pola hidup sederhana;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- c. menghormati dan bertoleransi terhadap agama dan kepercayaan orang lain;
- d. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan dan santun; dan
- e. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai.

#### Pasal 11

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. saling menghormati antar pemeluk agama/kepercayaan;
- b. saling menghormati antarteman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antarinstansi;
- c. memelihara rasa kebersamaan;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang baik; dan

- g. memelihara solidaritas dan soliditas dalam memperjuangkan hak-haknya melalui wadah Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. bersikap jujur;
- b. bertindak dengan penuh tanggungjawab, kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan;
- i. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian; dan
- j. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### BAB IV SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan atau tindakan Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 merupakan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pegawai yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi moral.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perintah untuk mengajukan permohonan maaf secara lisan, tertulis dan/atau pernyataan penyesalan yang disampaikan secara:
  - a. tertutup; atau
  - b. terbuka.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

Pasal 14

- (1) Sanksi moral yang disampaikan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang dikenakan sanksi dan pejabat lain yang terkait.
- (2) Jabatan atau pangkat pejabat lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi moral yang disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Pegawai yang dikenakan sanksi.

Pasal 15

- (1) Sanksi moral yang disampaikan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Pejabat Yang Berwenang melalui:
  - a. forum pertemuan resmi Pegawai;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman; dan/atau
  - d. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (2) Dalam hal sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat Yang Berwenang kepada Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (3) Dalam hal sanksi moral yang disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman, disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan sanksi moral.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat Yang Berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi berjauhan, Pejabat Yang Berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya atau meminta bantuan pejabat atau Pegawai lainnya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut.
- (2) Pangkat pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (3) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.



- (4) Permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis dan atau pernyataan penyesalan, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (5) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat diberikan tindakan administratif berupa sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

## BAB V MAJELIS KODE ETIK

### Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Menteri Perindustrian menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik di tingkat Kementerian Perindustrian untuk memeriksa para Pegawai yang memegang jabatan struktural eselon I dan eselon II atau yang setingkat di lingkungan Kementerian Perindustrian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pimpinan unit eselon I menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa para Pegawai yang memegang jabatan struktural eselon III, eselon IV atau yang setingkat dan pelaksana di lingkungannya masing-masing yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Pimpinan unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya untuk membentuk Majelis Kode Etik di lingkungannya masing-masing kepada pejabat eselon II atau pimpinan Unit Kerja Mandiri.

### Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk setiap ada dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa.

BAB VI  
TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 19

- (1) Dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diperoleh dari:
  - a. pengaduan tertulis; dan/atau
  - b. temuan atasan.
- (2) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh setiap orang yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan disertai bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (3) Atasan Pegawai yang menerima pengaduan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) patut diduga secara kuat terdapat Pelanggaran Kode Etik, maka atasan Pegawai wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 20

Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik secara tertutup.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Jika Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik meskipun telah dilakukan pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pegawai dimaksud (*in absentia*) dan Pegawai dimaksud dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.

Pasal 22

- (1) Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbukti telah terjadi Pelanggaran Kode Etik, maka Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan berupa rekomendasi pemberian sanksi moral terhadap Pegawai yang melanggar Kode Etik kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyatakan terdapat pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan berupa laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Yang Berwenang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Jika berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak terbukti telah terjadi Pelanggaran Kode Etik, maka Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan berupa pemberitahuan kepada atasan langsung atau pimpinan unit kerja Pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik.
- (2) Pimpinan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya Pelanggaran namun tidak mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut atau membantu pegawai melakukan Pelanggaran Kode Etik, dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- (3) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penegakan Kode Etik, Kementerian Perindustrian dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi lain.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Pelanggaran Kode Etik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 13 Juni 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



*Mohamad S. Hidayat*

MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perindustrian;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Para Pimpinan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peninggal.